



SEGERA MANFAATKAN AMNESTI PAJAK, NIKMATI BERBAGAI FASILITAS PERPAJAKAN

Amnesti Pajak merupakan masa transisi (9 bulan, dari 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017), kesempatan yang diberikan pemerintah kepada Warga Negara Indonesia (WNI) untuk segera melaporkan (memperbaiki/membenahi) kewajiban perpajakan secara jujur, benar, lengkap, dan jelas, sebelum tahun 2018.

Pada saat mulai diberlakukannya Automatic Exchange of Information (AEOI) paling lambat tahun 2018, serta adanya revisi UU Perbankan untuk keterbukaan data bagi perpajakan, membuat Wajib Pajak tidak akan bisa menyembunyikan asetnya (dimana pun) dari otoritas pajak. Sehingga saat ini adalah waktu yang tepat bagi Wajib Pajak untuk segera memanfaatkan amnesti pajak.

Amnesti Pajak merupakan program pemerintah dengan memberikan fasilitas perpajakan berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Program ini terbuka buat seluruh masyarakat atau Wajib Pajak, tidak hanya untuk masyarakat yang mempunyai dana/harta di luar negeri, masyarakat yang mempunyai dana/harta di Dalam Negeri yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan pun bisa memanfaatkan.

Pada dasarnya amnesti pajak merupakan hak Wajib Pajak, sehingga apabila Wajib Pajak menggunakan haknya tersebut biaya kepatuhan (compliance cost) rendah, mengingat tarif uang tebusan jauh lebih rendah dibanding tarif Pajak Penghasilan (PPh). Apabila Wajib Pajak tidak memanfaatkan haknya, maka ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Pengampunan Pajak akan menjadi konsekuensi yang harus dihadapi Wajib Pajak, yaitu apabila Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai harta dimaksud. Atas tambahan penghasilan tersebut akan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Hingga hari ini, total realisasi uang tebusan Kanwil DJP Nusa Tenggara sebesar Rp246.166.330.233, dengan rincian Provinsi NTB Rp130.414.178.380 dan Provinsi NTT Rp115.752.151.853. Dari jumlah tersebut diatas, UMKM menyumbang Rp32,8 milyar (Provinsi NTB) dan Rp64,47 milyar (Provinsi NTT). Sedangkan khusus untuk periode II, realisasi uang tebusan untuk masing-masing Provinsi NTB dan Provinsi NTT secara berurutan sebesar Rp10.975.671.227 dan Rp7.890.860.196.

Berdasarkan data, jumlah Wajib Pajak yang telah memanfaatkan amnesti pajak di Provinsi NTB sebanyak 3.024 Wajib Pajak, 1.538 diantaranya merupakan WP UMKM. Sedangkan untuk Provinsi NTT sejumlah 3.605 Wajib Pajak, 2.260 diantaranya UMKM. Jumlah ini menunjukkan bahwa program amnesti pajak baru dimanfaatkan oleh sebagian kecil Wajib Pajak yang terdaftar di Kanwil DJP Nusa Tenggara.

Manfaatkan segera amnesti pajak pada periode II, memanfaatkan amnesti pajak merupakan salah satu kontribusi Wajib Pajak dalam mendukung penyelenggaraan negara untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, #PajakMilikBersama.

Kepala Kantor,

ttd

Suparno

NIP 19680520 199503 1 003